



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 6 TH. 1979 SERI B

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR : 5 TAHUN 1979

### TENTANG :

#### MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI TAMBAHAN BEA LANGGANAN PENERANGAN LISTRIK DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa untuk menunjang kebutuhan masyarakat mengenai penerangan listrik, maka perlu mengubah besarnya tambahan bea langganan penerangan listrik yang dikenakan bagi para lingganan, tsb. dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 4 tahun 1975 tentang Tambahan Bea Langganan Penerangan Listrik tanggal 27 - II 1975 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 20 Mei 1976 No. HUK. 10/P/1976, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No 4 Seri B. pada tanggal 1 Juni 1976

- Mengingat : 1. Undang-undang No 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950.  
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957.  
4. Instruksi Menteri PUTL tanggal 13 Juni 1973 No. : 35 / I.N. / 1973.  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No 4 tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGGUBAH UNTUK PERTAMA KALI TAMBAHAN BEA LANGGANAN PENERANGAN LISTRIK.

P a s a l \ 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 4 tahun 1975 tanggal 27 - II - 1975 diundangkan pada tanggal 1 Juni 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. No. 4 tahun 1976, diubah sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tambahan bea langganan penerangan listrik tersebut pasal 1 ayat (2) hurur A dan B diubah sebagai berikut :

Besarnya tambahan bea langganan penerangan listrik ditetapkan menurut golongan yang dipakai oleh para langganan seperti tersebut dibawah ini :

1. golongan A. 1. : 60 sampai 200 wat Rp 50,- (lima puluh rupiah).
2. golongan A. 2 : Sosial Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah).
3. golongan B. 1. : Rumah tangga Rp 200,- (dua ratus rupiah).
4. golongan B. 2. : Usaha Rp 500,- (lima ratus rupiah).
5. golongan C. 1. : Produksi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. golongan C. 2. ; Dinas-dinas Rp 300,- (tiga ratus rupiah).

P a s a l \ 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang

K e t u a

t t d.

( J A G I \ G I T O E )

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Rembang No. 6 Seri B.  
Tahun 1979 pada tanggal 24  
Juli 1979.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

(Soemojo Hadiwinoto, SH.)

Nip. 500030937

Rembang, tgl. 21 - Maret - 1979

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

t t d.

( Drs SOEHARJONO )

Nip. 010022882

D i s a h k a n ;

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 7 Juli 1979 No. Hk. 89/1979

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B./ Kepala Biro Hukum ;

t t d.

( N A W A W I , S.H. )

Nip. 500026890